



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PANDUAN



DISEMINASI RISET



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Buku panduan ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan diseminasi riset bagi semua peneliti oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Buku Panduan ini merupakan buku panduan Tahun 2023 yang menguraikan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi administrasi dan substansi, pelaksanaan serta fasilitasi kegiatan diseminasi riset .

Terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program Diseminasi riset oleh Badan Riset dan Invoasi Daerah Kota Bima. Buku Panduan Diseminasi riset ini juga tersedia dan dapat diunggah di laman (<https://brida.bimakota.go.id/>).

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

Kota Bima, Februari 2023
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bima,

Adhi Aqwam, ST., M. Eng., M. Sc.
Pembina (IV/a)
NIP . 19801024 200604 1 009



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan suatu wilayah perlu dilakukan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Output* dari penelitian dan pengembangan penting untuk didiseminasikan sehingga kedepannya dapat diterapkan oleh para pengguna teknologi. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dewasa ini dapat dikatakan terhambat dalam pengaplikasiannya yang lebih lanjut karena publikasi dan kegiatan diseminasi yang masih minim. Dengan kata lain diseminasi riset bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang topik riset, serta meningkatkan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat atau industri. Diseminasi riset juga merupakan salah satu cara untuk mengukur dampak dari riset yang telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah tertulis bahwa salah satu tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah menyiapkan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan. Selain itu, dengan diselenggarakannya diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat diharapkan masyarakat terdorong dalam meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam kegiatan sosial ekonomi menuju Indonesia yang makmur.

Dalam rangka mendukung proses hilirisasi penumbuhan ekosistem riset di lingkungan masyarakat Mbojo atau Bima, maka diselenggarakan kegiatan Diseminasi Riset oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2023 yang dapat membantu meningkatkan kolaborasi dengan peneliti dan institusi atau organisasi lain, memperkuat pertanggungjawaban sosial, dan mendorong pengembangan Riset atau inovasi baru berdasarkan hasil riset di Kota Bima serta dapat menjadi acuan perumusan rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3)





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga

- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi mencakup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama, dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional pengembangan pusat diseminasi iptek ke masyarakat;
- d. Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah

1.3. Tujuan

- a. Umum
 - 1) Meningkatkan visibilitas dan citra lembaga atau peneliti dengan menyebarluaskan hasil riset, lembaga atau peneliti dapat memperoleh citra positif sebagai penghasil pengetahuan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - 2) Mendorong terciptanya kolaborasi dan jejaring yang dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para peneliti, ilmuwan, dan praktisi di berbagai disiplin ilmu dan instansi. Hal ini dapat mendorong terciptanya kolaborasi dan jejaring yang menguntungkan bagi semua pihak.
 - 3) Mempercepat proses inovasi dan penerapan hasil riset yang dapat lebih cepat diterapkan dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat langsung





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



bagi masyarakat.

- 4) Menunjang pengambilan keputusan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas dan relevansi riset melalui kegiatan diseminasi riset, para peneliti dapat memperoleh umpan balik dan tanggapan dari masyarakat dan rekan sejawat, sehingga dapat memperbaiki kualitas dan relevansi riset yang dihasilkan.

b. Khusus

Menginformasikan hasil penelitian dan inovasi kepada publik yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan akses dan pemanfaatan informasi yang berguna bagi masyarakat dan dunia akademis yang kemudian akan dirancang beberapa rekomendasi kebijakan terkait tema Diseminasi Riset atau penelitian sebagai salah satu cara dalam membangun dan mengembangkan Kota Bima yang sejahtera.

1.4. Sasaran Kegiatan

- a. Akademisi
- b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima
- c. Masyarakat Bima

1.5. Karakteristik Kegiatan Diseminasi riset

- a. Komunikatif: Diseminasi riset harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi hasil riset kepada publik yang lebih luas. Pilihan media, gaya bahasa, dan penggunaan visualisasi harus tepat untuk target *audience* dan tujuan diseminasi.
- b. Transparan: Diseminasi riset harus dilakukan dengan prinsip transparansi, sehingga hasil riset dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi oleh masyarakat umum, baik dari segi metodologi, data, maupun temuan hasil riset itu sendiri.
- c. Relevan: Diseminasi riset harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia akademis, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna hasil riset.
- d. Terus-menerus: Diseminasi riset harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk memastikan hasil riset dapat diakses dan





dimanfaatkan oleh publik yang lebih luas.

- e. Kolaboratif: Diseminasi riset sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat agar dapat memperkuat jejaring kolaborasi dan memperluas dampak hasil riset.
- f. Terukur: Diseminasi riset sebaiknya dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat dan dunia akademis, misalnya melalui evaluasi terhadap keberhasilan diseminasi riset, seperti tingkat pemahaman, penggunaan, dan dampak hasil riset.
- g. Terbuka terhadap umpan balik: Diseminasi riset membuka kesempatan untuk menerima umpan balik atau kritik dari publik dan dunia akademis, sehingga dapat membantu memperbaiki kualitas riset dan meningkatkan pengaruhnya pada masyarakat.

1.6. Luaran Kegiatan

- a. Konferensi dan seminar: Peneliti dapat mempresentasikan hasil riset pada konferensi atau seminar ilmiah untuk mendapatkan umpan balik dari para ahli dan pengambil keputusan.
- b. Infografis dan media visual: Diseminasi riset dapat dilakukan melalui media visual seperti infografis, video, atau animasi untuk menjelaskan temuan riset dengan cara yang mudah dipahami oleh publik yang lebih luas.
- c. Kebijakan publik: Hasil riset yang telah didiseminasikan dapat digunakan untuk membentuk atau merevisi kebijakan publik, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi non-pemerintah.
- d. Panduan praktis: Diseminasi riset dapat dilakukan melalui penyusunan panduan praktis bagi masyarakat atau organisasi yang ingin menerapkan temuan riset dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pendidikan: Hasil riset yang telah didiseminasikan dapat digunakan sebagai bahan ajar pada program pendidikan atau pelatihan.
- f. Media massa: Diseminasi riset dapat dilakukan melalui media massa seperti koran, majalah, atau televisi untuk mengomunikasikan temuan riset dengan publik yang lebih luas.
- g. Blog dan situs web: Peneliti dapat menuliskan temuan riset pada blog atau situs web untuk memperluas jangkauan diseminasi dan menjangkau publik yang lebih luas.





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB II

PENGAJUAN PEMBICARA DISEMINASI RISET

2.1. Proses Pengajuan

Pengajuan Pembicara Diseminasi Riset pada rangkaian kegiatan SCIENCE TECH DAY yang diselenggarakan oleh BRIDA Kota Bima dapat melalui *website* brida.bimakota.go.id dari tanggal 3-25 Maret 2023 dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:

- a. CV Peneliti
- b. KTP atau tanda pengenal lainnya
- c. Surat Permohonan Menjadi Pembicara Diseminasi Riset
- d. Dokumen berupa *Soft Copy* hasil penelitian

Usulan yang masuk akan diseleksi oleh Tim BRIDA Kota Bima untuk ditetapkan sebagai usulan yang akan didiseminasikan dalam kegiatan Diseminasi Riset 2023. Pengumuman pembicara yang lolos seleksi akan diberitahukan pada tanggal 29 Maret 2023 melalui *website* brida.bimakota.go.id, sosial media, *WhatsApp*, dan *e-mail* masing-masing peserta. Sementara itu, bagi peneliti yang ingin mendaftar juga dapat memberikan *hard copy* beberapa dokumen tersebut di atas secara langsung kepada panitia dengan terlebih dahulu menghubungi *contact person* yang tertera pada halaman terakhir panduan ini.

2.2. Persyaratan

Persyaratan Pengusul kegiatan “Diseminasi riset”, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Memiliki hasil riset atau penelitian

Hasil riset yang akan didiseminasikan harus lengkap dan sesuai dengan tujuan riset yang telah ditentukan. Hasil riset yang diusulkan dapat berupa hasil riset yang telah atau pun belum terpublikasi.

- 2) Mampu berkomunikasi dengan baik

Peneliti harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh *audience* yang dituju, menggunakan bahasa yang tepat dan visualisasi yang efektif ataupun dibuktikan dengan pengalaman menjadi pembicara yang dituangkan dalam bentuk CV atau bisa menambahkan sertifikat pendukung (*optional*) sebagai pembicara pada *event* tertentu.





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



2.3. Tahapan Seleksi

Proses seleksi usulan pembicara Diseminasi riset meliputi:

a. Seleksi Administrasi

Merupakan kegiatan pemeriksaan berkas pendaftaran peserta diseminasi riset yang dilakukan oleh tim BRIDA Kota Bima. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yaitu dari tanggal 26-28 Maret 2023 dan diumumkan tanggal 29 Maret 2023.

b. Seleksi Substansi

- Pemeriksaan substansi dalam jurnal yang diberikan seperti topik yang dibahas dan isi dokumen penelitian.
- Pemeriksaan kemampuan peneliti sebagai pembicara berdasarkan CV dan Sertifikat Pendukung yang dikirimkan.

Adanya penyeleksian ini berguna agar sebelum acara dilaksanakan akan ditetapkannya Tema Diseminasi Riset yang terpilih berdasarkan usulan hasil-hasil penelitian yang lolos kualifikasi atau penilaian.

2.4. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Riset

Kegiatan diseminasi riset dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk seminar ilmiah yang dimaksudkan agar kegiatan diseminasi riset ini diketahui sekaligus mendapatkan dukungan dari mitra di daerah, sehingga dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun informasi terkait panduan kegiatan serta pengumuman terkait kegiatan ini dilakukan melalui:

- a. Pengumuman melalui situs (*website*) <https://brida.bimakota.go.id>, yang berisi ketentuan-ketentuan untuk mengajukan usulan hasil penelitian yang akan didiseminasikan bagi calon pengusul yang berminat mengikuti kegiatan Diseminasi Riset BRIDA Kota Bima
- b. Buku Pedoman Kegiatan Diseminasi Riset, yang dapat diunduh (*download*) dari situs, dan situs BRIDA Kota Bima

2.5. Fasilitasi Kegiatan / Penghargaan

Bagi Pengusul yang lolos seleksi akan difasilitasi kegiatan diseminasi riset dalam media pertemuan ilmiah (*seminar/workshop/gelar teknologi/kelompok diskusi*)





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



sesuai dengan DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima tahun 2023. Para peserta yang lolos akan diberikan sertifikat sebagai pembicara.

2.6. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran	3 – 25 Maret 2023	Melalui <i>website</i> brida.bimakota.go.id
2.	Seleksi administrasi dan substansi	26 – 28 Maret 2023	Tim Brida Kota Bima
3.	Pengumuman pembicara Diseminasi Riset terpilih	29 Maret 2023	Melalui <i>website</i> brida.bimakota.go.id , sosial media, melalui <i>e-mail</i> , serta melalui Whatsapp.
4.	<i>Technical meeting</i>	April 2023	Kantor BRIDA Kota Bima
5.	Geladi Diseminasi Riset	April 2023	Lokasi pelaksanaan kegiatan
6.	Diseminasi Riset	April 2023	Lokasi pelaksanaan kegiatan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB III PENUTUP

Pemerintah Kota Bima melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan dan memotivasi budaya riset dan inovasi di Kota Bima. Salah satu upaya tersebut yaitu melaksanakan Diseminasi Riset Tahun 2023.

Buku Panduan ini disusun agar digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Diseminasi Riset Tahun 2023. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam mengikuti kegiatan.

SEKRETARIAT :

Informasi terkait Diseminasi Riset Tahun 2023, dapat diakses melalui web **brida.bimakota.go.id**, atau mendapatkan informasi langsung ke Sekretariat Penyelenggara Kegiatan, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima, Jl. Soekarno Hatta No. 10, Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (Selama hari kerja di jam kerja). Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung kepada narahubung atau *contact person*.

Contact Person :

085338179323 (Asryadin)

085333265409 (Rizka Khairunnisa)

Sosial Media

- FB : Brida Kota Bima
- IG : @brida_kotabima

Website : brida.bimakota.go.id

